

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya yang semakin marak. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang tidak diketahui kapan datangnya. Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (aset), dan tanggungan (liabilities), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa penetrasi industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Kenyataan ini tentu saja suatu anomali atas potensi asuransi yang demikian besar dari dunia usaha. Rasio dunia usaha dan masyarakat yang berasuransi dengan potensinya, masih sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa asuransi belum populer, kurang dipahami dan diminati oleh sebagian besar masyarakat karena tingkat kesadaran berasuransi masih relatif rendah.

Untuk itu sudah sepatutnya menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan, sebab pandangan umum masyarakat mengenai asuransi dan manfaatnya ternyata belum dikenal luas seperti halnya bank atau lembaga keuangan lainnya disamping masih adanya kesan bahwa menjadi nasabah asuransi hanya menambah beban biaya dan citra miring

masyarakat terhadap asuransi terutama dalam kaitannya dengan prosedur klaim yang berbelit-belit.¹

Pengertian asuransi diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- c. Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung satu arti yang pasti yaitu sebagai suatu jenis perjanjian.

Meskipun demikian perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti yaitu yang berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal pertama dalam KUHD yang mengatur perjanjian asuransi dimulai dalam Pasal 246 yaitu memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut:

¹ Wetria Fauzi, 2019, *hukum asuransi di Indonesia*, padang: Andalas University Press, hlm.11

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.²

Saat Terjadinya Perjanjian Asuransi, Dalam KUHD tidak disebutkan secara tegas kapan saat terjadinya perjanjian asuransi. Dalam Pasal 255 KUHD hanya dikemukakan: "Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis." apabila diperhatikan Pasal 257 KUHD dengan jelas dikemukakan bahwa perjanjian asuransi terbentuk pada saat terjadinya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung sekalipun polis belum diserahkan oleh Penanggung kepada Tertanggung. Tepatnya dalam Pasal 257 KUHD dijelaskan sebagai berikut.

Saat Berakhirnya Perjanjian Asuransi, dalam kepustakaan asuransi, para ahli dan praktisi asuransi, misalnya J. Tinggi Sianipar, mengemukakan perjanjian asuransi berakhir karena dua sebab, yaitu:³ Berakhir secara wajar. Polis akan berakhir dengan sendirinya apabila ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengenai jangka waktu penutupan telah dipenuhi. Dan berakhir atau batal sebelum waktunya (luar biasa).

Sedangkan untuk asuransi jiwa diatur dalam Pasal 302 KUHD yang berbunyi: "Jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian."

² Purwanto, "Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia", Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 2, NO. 2, (desember 2016), hlm. 90.

³ Sentosa Sembiring, 2023, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Hlm.29-30

Masalah Klaim Dalam Asuransi, Satu hal yang cukup rumit dalam asuransi adalah masalah klaim. Disebut rumit, karena ketika klaim diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung, seringkali terjadi perbedaan persepsi antara Penanggung dan Tertanggung. Adanya perbedaan persepsi ini, tentu saja sulit dipahami oleh Tertanggung, sebab yang ada dibenak Tertanggung, jika ada musibah terhadap objek asuransi tinggal mengajukan klaim. Namun, dalam praktik tidaklah segampang yang dibayangkan, Karena dari sudut pandang Penanggung yang menjadi acuan adalah Polis. Jika tidak sesuai dengan Polis, klaim tidak dapat diterima.⁴

Berikut ini penulis menjelaskan data tertanggung dan penanggung dalam perjanjian Asuransi:

⁴ Ibid, Hlm.73

Tabel 1

Data Perkara Perdata Antara penanggung dan tertanggung

No	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	Keterangan
1.	Desi Adriani (Sebagai ahli waris tertanggung)	PT.Panin Dai-Ichi Life	Sengketa klaim asuransi	1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2) Menyatakan Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) telah wanprestasi. 3) Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 2019035625. 4) Menyatakan surat penolakan uang klaim yaitu: Surat Nomor: 2127/ Claim/11.21, tertanggal 16 Nopember 2021, Perihal : Klaim meninggal polis no. 2019035625/NM, Claim No. CLM2021000395, Tertanggung Dedi Six Putra (Almarhum), cacat hukum dan batal demi hukum. 5) Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar	MENGADILI DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) telah wanprestasi; 3) Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor: 2019035625; 4) Menyatakan surat penolakan uang klaim yaitu: Surat Nomor: 2127/ Claim/11.21,tertanggal 16 November 2021, Perihal: Klaim meninggal polis no. 2019035625/NM, Claim No. CLM2021000395, Tertanggung Dedi Six Putra (Almarhum), cacat hukum dan batal demi hukum;	Belum Incrath

				Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah). 6) Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kepada Penggugat bunga Moratoir tiap-tiap bulannya sebesar Rp8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tiap-tiap bulannya, terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Juli 2024, hingga Tergugat membayar uang pertanggungan atau uang klaim meninggal dunia. 7) Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kerugian Penggugat atas uang honor jasa advokat sebesar Rp100.000,000,- (seratus juta rupiah) 8) Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsong) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan secara	5) Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah); 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 7) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;	
--	--	--	--	---	---	--

				sukarela setelah berkekuatan hukum tetap. 9) Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding. 10) Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.		
2.	PT Panin Dai-Ichi Life	Desiadriani Sebagai ahli waris tertanggung	Klaim Asuransi		MENGADILI 1) Menerima permohonan banding dari pembnding semula tergugat 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap, tanggal 23 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI: -Menerima Eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA: 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet ontvankelijke Verklaard);	Incrath

					2) Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
3.	Desiadriani (Sebagai ahli waris tertanggung)	PT Panin Dai-Ichi Life	Klaim Asuransi	1) Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding; 2) Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/semula Penggugat/ Terbanding; 3) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 61/PDT/2025/PT MDN; 4) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap; 5) Menyatakan Tergugat (PT Panin Dai-Ichi Life) telah wanprestasi; 6) Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor 2019035625; 7) Menyatakan surat penolakan uang klaim yaitu Surat Nomor 2127/Claim/11.21, tertanggal 16 November 2021, Perihal: Klaim meninggal, Polis Nomor 2019035625/NM, Claim Nomor CLM2021000395, tertanggung	MENGADILI: 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Desiandriani alias desiandriani pasaribu tersebut; 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	

				Dedi Six Putra (Almarhum), cacat hukum dan batal demi hukum; 8) Menghukum Tergugat (PT. Panin Dai-Ichi Life) untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/uang klaim meninggal dunia sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah); 9) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara mulai dari proses perkara di pengadilan tingkat pertama, kedua dan di tingkat kasasi;		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Oleh Ahli Waris Tertanggung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan Sebagian gugatan penggugat?
2. Mengapa hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima?
3. Mengapa hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penggugat atau pemohon kasasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan Sebagian gugatan penggugat.
2. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dari penggugat.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan

kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari hukum perdata dalam kaitannya dengan analisis yuridis terhadap penolakan klaim asuransi jiwa oleh ahli waris tertanggung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Kristen Arta Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata.

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi Tentang Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Oleh Ahli Waris Tertanggung.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Studi Kasus Hukum

Penelitian ini dengan judul: **“Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Oleh Ahli Waris Tertanggung”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu untuk menyusun dan diambil sebagai bahan acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya sebagai berikut:

- a. Nama : Ibrahim Reden Kameo
Nim : 19310231
Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Asuransi Jiwa
Rumusan : 1. Mengapa hakim pengadilan negeri dan Hakim
Masalah Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan gugatan
penggugat untuk Sebagian?
2. mengapa hakim Pengadilan Tinggi menyatakan
gugatan penggugat tidak dapat di terima?
- b. Nama : Raymond Jordan Quentin Saba
Nim : 20310077
Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
Dalam Perjanjian Asuransi
Rumusan : Apa pertimbangan hakim mengabulkan gugatan
Masalah sebagian?
- c. Nama : Danniella Maria Magdalena Rihi
Nim : 17311956
Judul : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Hakim Dalam
Sengketa Asuransi
Rumusan : 1. Apa dasar pertimbangan judex facti menyatakan
Masalah gugatan penggugat tidak dapat diterima?

2. Apa dasar pertimbangan judex juris membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan gugatan dalam sengketa asuransi?

- d. Nama : Candra Wijaya Tuela
Nim : 16314012
Judul : Deskripsi Tentang Faktor Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Bagi Pemegang Polis Asuransi PT Jasaraharja Putera Cabang Kupang
Rumusan : Apa faktor-faktor penyebab penolakan klaim asuransi
Masalah : kecelakaan kendaraan bermotor oleh pihak asuransi PT jasaraharja cabang kupang?
- e. Nama : Rista Dwi Wulandari
Nim : 10310148
Judul : Deskripsi Tentang Wanprestasi Penunggakan Pembayaran Premi Oleh Tertanggung
Rumusan : Faktor apa yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi
Masalah : penunggakan premi oleh tertanggung?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan Sebagian gugatan penggugat dan alasan hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta alasan hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dari penggugat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁵

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

⁵ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

a) Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain:

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan Sebagian gugatan penggugat.
2. Alasan hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Alasan hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dari penggugat.

b) Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Oleh Ahli Waris Tertanggung.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1. Undang-undang dan peraturan pemerintah
 - a) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian
 - b) Kitab undang-undang Hukum Dagang

2. Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Rap
- b) Putusan Nomor 61/PDT/2025/PT MDN
- c) Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, dan jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Bahan tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kuantitatif. Dengan kata lain analisis kuantitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil

suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kuantitatif”.